ABSTRAK

Nama : SUHARYADI (PDIH Unissula).

Dalam implementasinya PDAM sebagai perusahaan milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air tidak sepenuhnya berperan sebagai pendayaguna sumber daya air, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, komersialisasi air tidak dapat dihindarkan dengan melekatnya sumber daya air yang memiliki fungsi ekonomi yang beroreintasi komersil. Kini Badan Usaha dapat memiliki Izin guna usaha Sumber Daya Air untuk melakukan pendayagunaan air kepada masyarakat yang sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 .

Melalui paradigma konstruktifisme penelitian diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya(*trustworthiness*) dan *otentisitas* (*authenticity*).Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research* sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya sehingga harapan besar dapat mendukung upaya rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian.

Selama ini, Sumber Daya Air hanya memiliki fungsi sosial dimana air dianggap sebagai barang publik dan bukan untuk dikomersialisasikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 jo Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja Bab III Tentang Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan. Sumber daya air yang memilki fungsi ekonomi berimplikasi pada sumber daya air yang dapat dikelola oleh pihak swasta dengan syarat memiliki izin untuk mengeksploitasi sumber daya air. Praktik tersebut sangat bertengan dengan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Kedudukan PDAM selain sebagai public service, kini telah disejajarkan dengan badan usaha swasta yang dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya air, harus menempuh izin yang telah ditentukan dalam hal kepentingan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Walaupun dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e telah diprioritaskan perihal izin pengelolaan sumber daya air harus diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini tidak menutup peluang untuk keterlibatan adanya badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya air.

Kata kunci :PDAM, Pengelolaan Sumber Daya Air berkeadilan, Pengelolaan Sumber Daya Air PDAM

ABSTRACT

Name : SUHARYADI (PDIH Unissula).

In its implementation, PDAM as a regionally owned company in the field of water resources management does not fully play a role as an exploiter of water resources, with the enactment of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources, water commercialization cannot be avoided by attaching water resources that have an economic function. which has a commercial orientation. Now the Business Entity can have a Water Resources exploitation permit to make water use to the community which is in sharp contrast to Article 3 paragraph (1) paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution..

Through the constructivist paradigm, the research is directed to produce various reconstructive understandings, with the themes of trustworthiness and authenticity, while the approach used is the socio-legal research approach as an effort to understand the law in its context, namely the context of the community. so that high hopes can support efforts to reconstruct social reality, by promoting the interaction between researchers and what is being studied through sources and informants, and paying attention to the contexts that shape the input, process and results of the research.

So far, water resources only have a social function where air is referred to as a public good and not for commercialization in Article 21 of Law Number 17 of 2019 in conjunction with Article 53 of Law Number 11 concerning Job Creation Chapter III Concerning the Improvement of the Investment and Activity Ecosystem. Air resources, which have an economic function, have implications for resources that can be managed by the private sector on the condition that they have a license to exploit water resources. This practice contradicts article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The position of the PDAM apart from being a public service, has now been aligned with a private business entity in managing air resources, must take a predetermined permit in terms of resource management. water for business needs. Although Article 46 paragraph (1) letter e has prioritized water resources management permits, it must be granted to State-Owned Enterprises, Region-Owned Enterprises, and Village-Owned Enterprises. This does not preclude the interaction of private enterprises in the management of air resources.

.

Keywords: PDAM, Privatization with justice, Privatization of PDAM